

**ANALISIS PASAL 240-241 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD ZIKRIANDI

19103060067

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H

NIP. 198611132019032012

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai kontroversi, salah satunya pasal 240-241 Tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara. Kedua pasal tersebut dapat mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat dan membuat nyaman para penguasa, karena dalam bagian penjas dinyatakan bahwa kritik sebisa mungkin bersifat konstruktif, juga karena pengkhususan objek hukumnya. Hal ini membuat pasal tersebut menjadi multi tafsir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif-analitis yang datanya diambil dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian berusaha menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan hak asasi manusia dan masalah mursalah terhadap pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara? Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah.

Hasil penelitian ini adalah Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tercermin dari Prinsip Siracusa yang mengutamakan asas rumusan yang jelas, sesuai prosedur dan tidak menimbulkan multitafsir demi kepentingan hak yang dilindungi. Namun di dalam rumusan pasal 240 KUHP, makna 'penghinaan' bersifat sangat umum, sehingga tidak diketahui sejauh mana seseorang itu dapat dikatakan sebagai penghinaan. Sedangkan dalam pasal 433 KUHP, penghinaan yang dimaksud adalah dengan mencemarkan nama baik dan melakukan tuduhan sesuatu hal terhadap seseorang. Kritik pemerintah termasuk kategori masalah mursalah, yaitu permasalahan yang tidak ada dalil *qath'i* yang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut diperbolehkan atau dilarang. Mengkritik pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang mana tujuannya adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pasal 240-241 KUHP merupakan kemaslahatan tingkat dharuriyyah yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*).

Kata kunci: Penghinaan, Hak asasi manusia, Masalah mursalah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Zikriandi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Ahmad Zikriandi

NIM : 19103060067


Judul : "Analisis Pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Juni 2023
19 Dzulqo'dah 1444
Dosen Pembimbing Skripsi


Surur Koiqoh, M.H
NIP. 198611132019032012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-764/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PASAL 240-241 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZIKRIANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060067
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64b12c0241fcf



Penguji I
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 64ab938b37c69



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64abb97bc6f0b



Yogyakarta, 19 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64b4ba1cb3d28

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ahmad Zikriandi
NIM : 19103060067
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

23 Dzulqo'dah 1444

Hormat Saya,


Am.
Ahmad Zikriandi
19103060067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Baba, Umak dan adik-adik saya serta keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendo'akan setiap langkah saya.

Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen di Prodi Perbandingan Mazhab dan teman-teman almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	eś (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	že (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

----- َ -----	Fathah	Ditulis	A
----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	I

----- ُ -----	Dammah	Ditulis	U
---------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ الْقِيَّاسُ	Ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
---------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis ditulis	as-samā asy-syams
-------------------------	--------------------	----------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis ditulis	żawi al-Furūd ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada akhir penyusunannya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul Sayyidul Anbiya', Nabi Muhammad SAW yang mana syafa'atnya selalu dinanti-nantikan pada hari kiamat kelak.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai "Analisis Pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah". Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan, serta tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, dan do'a kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bapak Zulkarnain dan Ibu Humairoh tercinta, sebagai orang tua hebat saya yang telah mendidik dan membimbing saya sejak kecil, memberikan kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan dukungan moral maupun finansial, serta adik saya yang tersayang Muhammad Adry Aiduliansyah dan Zetira Arruzaifah.
8. Abah Dr. KH. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., M.H, Almh. Umi Hj. Siti Arum Hidayati, S.H dan Umi Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I selaku pengasuh


Pondok Pesantren Ulul Albab beserta ustadz dan ustadzah yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan pelajaran berharga bagi saya.

9. Teman-temann seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Pondok Pesantren Ulul Albab yaitu, Agung, Arif, Faqih, Muslih, Dimas, Ihsan, Qory, Kayla, Afni, Halla, Laily, dan Anita.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 108 Desa Mayungan, Klaten yaitu, Ahsan, Najat, Zidan, Merlin, Isa, Iza, Nurul, Salsa, dan Fani.
11. Terkhusus Ndoro Wahyu Putri Ani Winata yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, ilmu dan lain-lain selama penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dari Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

23 Dzulqo'dah 1444

Hormat Saya,



Ahmad Zikriandi

19103060067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH	21
A. Hak Asasi Manusia	21
1. Konsep Dasar dan Perkembangan Teoritis HAM	21
2. Istilah dan Pengertian HAM	28
3. Asas-asas HAM	34
4. Teori Pembatasan (<i>Limitation</i>)	36
B. Masalahah Mursalah	39
1. Pengertian Masalahah Mursalah	39
2. Tingkatan-tingkatan maslahat	42
3. Kedudukan Masalahah Mursalah	44

BAB III PASAL 240-241 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA	48
A. Kritik, Penghinaan dan Pemerintah.....	48
B. Kebebasan Berpendapat	56
C. Pasal 240-241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara	58
BAB IV ANALISIS PASAL 240-241 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA	62
A. Pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia	62
B. Pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Perspektif Masalah Mursalah	77
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xxiii
Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	xxiii
Lampiran 2 : Biografi Tokoh/Ulama.....	xxvi
Lampiran 2 : Curriculum Vitae	xxvii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia dimulai sejak berpindahnya kekuasaan Soeharto ke tangan B.J Habibie pada 21 Mei 1998 yang hal itu membawa perubahan yang cukup berarti bagi Indonesia. Menurut Moh Mahfud MD, bahwa ada 2 alasan kenapa demokrasi dipilih menjadi dasar dalam bernegara.¹ *Pertama*, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental; *kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Demokrasi sendiri memiliki arti yaitu bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta menjadi pengontrol kebijakan baik yang dilaksanakan secara langsung maupun dilakukan oleh lembaga perwakilan. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Pemerintahan di tangan rakyat ini menurut Moh Mahfud MD memiliki 3 pengertian penting. *Pertama*,

¹ Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 8.

pemerintahan dari rakyat; *kedua*, pemerintahan oleh rakyat; *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat.²

Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang memegang kekuasaan dituntut untuk sadar bahwa kekuasaan tersebut didapat melalui hasil pemilihan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus mendengar keinginan dan kehendak rakyat, bukan justru memaksa rakyat untuk menuruti kehendak pemerintah.³

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya juga dijalankan oleh rakyat. Masa orde lama dan orde baru adalah contoh pemerintah yang menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal yang berarti pemerintah tidak menjalankan tugas demi kepentingan rakyat, melainkan kepentingan penguasa itu sendiri. Terutama masa orde baru yang tidak memberikan ruang kepada rakyat untuk melakukan pengawasan karena sistemnya yang resesif dan mengedepankan aspek stabilitas keamanan. Hal ini tidak sesuai dengan teori Demokrasi yang menyebutkan bahwa pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat, bukan sebaliknya.⁴

Pemerintahan untuk rakyat berarti suatu pemerintahan yang mendapat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu digunakan untuk menjalankan apa

² Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm 8.

³ A Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm 163.

⁴ *Ibid*, hlm 164.

yang menjadi aspirasi rakyat. Artinya pemerintahan takluk apa tidak dari apa yang diinginkan rakyat.⁵

Salah satu prinsip demokrasi menurut Inu Kencana, sebagaimana yang dikutip oleh A Ubaidillah adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM)⁶. Dalam upaya, mewujudkan penghormatan, penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM, maka yang menjadi penanggung jawabnya adalah sebuah negara dan sebagai wadah nya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan dan penegakan HAM hanya akan ada pada negara yang menganut sistem hukum demokrasi yang dapat menjadi tempat HAM bersemayam.⁷

Desember 2022, DPR RI mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilaksanakan pada sidang paripurna. Pengesahan Undang-Undang menjadi suatu momen bersejarah bagi Indonesia, karena saat ini Indonesia telah memiliki KUHP buatan sendiri dan tidak lagi memakai KUHP buatan Belanda yang selama ini dipakai. Pengesahan Undang-Undang ini dilakukan berdasarkan berbagai sebab yang salah satunya adalah bahwa KUHP Belanda sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan Negara Indonesia. KUHP ini terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas. Dari sekian pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut, ada beberapa pasal yang menunai

⁵ A Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm 165.

⁶ *Ibid.* Hlm 166.

⁷ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 5.

kontroversi, salah satunya pasal 240-241 Tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara. Kedua pasal tersebut dinilai dapat mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat dan membuat nyaman para penguasa, karena dalam bagian penjas dinyatakan bahwa kritik sebisa mungkin bersifat konstruktif. Hal ini membuat pasal tersebut menjadi multi tafsir.

Persoalan kebebasan berpendapat ini pernah menjadi topik bahasan dalam Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134 dan 136 *bis* dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus pasal tersebut. Dihapusnya pasal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal tersebut rentang terhadap multitafsir, juga pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana tindakan itu berupa bentuk kritik atau penghinaan. Penerapan tindak pidana pada hal ini menghambat kebebasan berpendapat baik yang dinyatakan dalam lisan, tulisan, dan ekspresi sikap apabila pasal tersebut digunakan aparat terhadap momentum unjuk rasa di lapangan.⁸ Pasal tentang penghinaan Presiden/Wakil Presiden ini dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28, 28D Ayat (1), 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 dan suatu saat nanti dapat menjadi hambatan seperti yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

⁸ Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP (The Rights To Freedom Of Opinion And Expression In The Corridors Of Article 310 And 311 Of Kuhp)," *Jurnal HAM* Vol. 11, no. 1 (2020).

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁹

Jika dilihat jauh ke belakang, yaitu pada zaman orde baru kurang lebih 25 tahun lalu, kondisi hak kebebasan berpendapat di Indonesia sangat memprihatinkan. Dalam masa rezim tersebut, media massa mengalami disfungsi bagaikan diborgol oleh pemerintah dan aspirasi masyarakat sangat dibatasi. Ketika ada yang menyebarluaskan informasi yang berisi kritik atau provokasi terhadap pemerintah, maka akan langsung dianggap perbuatan destruktif dan dituding ancaman pelarangan. Masa ini menjadi masa yang sangat kelam bagi kebebasan berpendapat. Beranjak ke masa reformasi, keadaan berubah menjadi lebih baik. Reformasi memberikan ruang bagi masyarakat dan media massa untuk menyampaikan pendapatnya. Masa ini menjunjung tinggi Hak Asasi yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan.¹⁰

Namun, kebebasan berpendapat di masa sekarang ini sedang mengalami sedikit kemunduran. Langkah publik yang ingin menyampaikan aspirasinya mulai dibatasi, ditandai dengan kebijakan pemerintah yang mengubah pengumuman demonstrasi menjadi izin. Terlebih dengan adanya beberapa pasal karet dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut catatan Amnesty International Indonesia bahwa beberapa pasal UU ITE khususnya tentang ancaman pidana terhadap ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Ahmad Bayhaki, “Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

serta penyebaran ‘informasi yang memuat ujaran kebencian’ kerap kali digunakan sebagai dasar oleh berbagai pihak secara sewenang-wenang untuk melaporkan kepada kepolisian serta menangkap masyarakat yang hanya menerapkan hak kebebasan berpendapat. Selama periode Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 332 orang korban yang dijerat dengan dugaan melanggar Pasal 27(1) dan (3) serta Pasal 28(2) UU ITE.¹¹

Dalam HAM, kebebasan berpendapat adalah suatu hal yang melekat dalam diri manusia dan menjadi suatu elemen penting dalam negara demokrasi serta menjadi kewajiban untuk selalu dijaga. Terlebih bahwa negara Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan.¹² Dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”¹³

Ajaran Islam sendiri mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Tidak hanya itu, Islam juga mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas

¹¹ Amnesty International Indonesia, “Meredam Suara, Membungkam Kritik Tergerusnya Kebebasan Sipil Di Indonesia”, ASA 21/6013/2022, hlm. 4.

¹² Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm 8.

¹³ Baca lebih lanjut UU No. 39 Tahun 1999

sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *hablun minallah wahablun minannas*. Islam meletakkan hak-hak individu supaya memberikan manfaat baik bagi manusia individu maupun manusia lainnya. Hak-hak publik yang dikelola negara harus terdapat masalah didalamnya bagi masyarakat dan harus ditanggung negara. Secara tegas dan jelas, pandangan Islam mengenai HAM dapat dicermati didalam Piagam Madinah sebagai suatu perjanjian antara Rasulullah SAW dan beberapa golongan di masa itu, yang secara substansial menampung Hak-hak asasi manusia di beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama.

Di dunia internasional, pandangan Islam tentang HAM dideklarasikan di Kairo pada Tahun 1990. Naskah yang berisi tentang HAM tersebut disusun selama 13 tahun yang dilakukan dengan perundingan-perundingan bersama negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia. Naskah tersebut secara garis besar mengatur HAM di bidang ekonomi, persamaan, gender, hak hidup, pekerjaan, medis dan kesehatan, penghidupan dan pendidikan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Analisis Pasal 240-241 KUHP Tentang

¹⁴ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, hlm. 88-89.

Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hak asasi manusia dan masalah mursalah terhadap pasal 240-241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan

Untuk mengetahui pandangan hak asasi manusia dan masalah mursalah terhadap pasal 240-241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran dan sumber informasi mengenai hukum . Penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi bagi para

mahasiswa yang hendak melakukan penelitian dan kajian mengenai perundang-undangan, khususnya KUHP.

b. Manfaat praktis

Bagi penulis, manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subyek pembahasan dan untuk mengatui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Bayhaki, “*Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berpendapat*”,¹⁵

¹⁵ Ahmad Bayhaki, “Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. Penelitian ini secara garis besar membahas kebebasan berpendapat ditinjau dari HAM dan hukum Islam terhadap penerapan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berpendapat. Setelah diteliti, didapatkan hasil bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021, meskipun tidak secara total melarang warga Yogyakarta melakukan aksi penyampaian pendapat di semua lokasi, nyatanya telah membatasi warga untuk melakukan aksi penyampaian pendapat di titik-titik strategis di Yogyakarta. Pergub ini juga menimbulkan sentimen atau penilaian bahwa pemerintah enggan dekat dengan rakyatnya. Terakhir, Termuat beberapa pasal kontroversial di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 yang kiranya perlu untuk dilakukan pengkajian ulang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M Alvain Khair, "Tinjauan Yuridis Tentang "Penghinaan" Dalam Kebebasan Berpendapat (Freedom Of Speech) (Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)",¹⁶ Fakultas Hukum Universitas

Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

¹⁶ M Alvain Khair, "Tinjauan Yuridis Tentang "Penghinaan" Dalam Kebebasan Berpendapat (Freedom Of Speech) (Pasal 45 Ayat 3 Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, (2022).

Islam Malang, 2022. Penelitian ini menemukan hasil bahwa definisi penghinaan dalam UU ITE adalah jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata kata tidak pantas. Indikator pendapat yang dapat dikategorikan cacian, ejekan dan sebagainya masih sangat ambigu, karena setiap orang memiliki definisi masing-masing sehingga belum jelas secara pasti menggunakan definisi siapa dan akibatnya semua orang bisa melaporkan tuduhan penghinaan yang dapat menciderai kebebasan berpendapat.

Ketiga, skripsi Faisal Jamal, “*Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)*”,¹⁷ Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019. Dalam penelitian ini, Faisal Jamal menguraikan bahwa delik aduan tuduhan penghinaan adalah setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan dan sebagainya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur memiliki ruang lingkup hanya berupa kognisi (pengetahuan, kesadaran, pikiran) dan afeksi (perasaan, sikap) sebagai pra-perbuatan. Artinya, asas ini tidak bekerja dalam hal Menyampaikan Pendapat di Media Sosial.

¹⁷ Faisal Jamal, “*Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2019).

Keempat, skripsi Sumiati, “*Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah*”,¹⁸ Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin, 2022. Penelitian ini bertolak dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak dan kebebasan yang dikenakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi yang dilindungi oleh negara sebagaimana yang telah tercantum di dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 1 UU No. 9 tahun 1998 dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah merupakan hak setiap orang yang tidak bisa dihilangkan. Namun, kebebasan ini ada batasannya. Dalam perspektif yuridis maupun fikih siyasah tidak ada perbedaan mengenai etika dan batasan dalam menerapkan hak berekspresi dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen dan Muhammad Rinaldy Bima, “*Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan*

¹⁸ Sumiati, “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

*Berpendapat Di Muka Umum*¹⁹, *Journal of Lex Theory (JLT)* Volume 1, Nomor 1, 2020. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana pemenuhan hak berekspresi dan berpendapat UU No. 9 Tahun 1999 dan bagaimana upaya negara dalam melindungi hak asasi dari tindakan anarkis dalam hak kebebasan berekspresi. Setelah diteliti, didapat hasil temuan bahwa UU No. 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum masih terdapat kekurangan, yaitu tidak adanya batasan-batasan secara jelas dalam kebebasan berekspresi yang tidak boleh dilanggar. Kemudian tindakan kebebasan berekspresi yang berakhir secara anarkis dapat ditindak karena tidak melanggar hak asasi manusia.

Jika dilihat dari beberapa penelitian yang ditemukan, rupanya belum ada penelitian yang menganalisis kritik terhadap pemerintah yang dalam Pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara perspektif HAM dan Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dan penelitian lain adalah terdapat pada objek penelitiannya.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Hak Asasi Manusia

¹⁹Nur Yusriyyah Bakhtiar, "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum," *Journal of Lex Theory (JLT)* Vol. 1, no. 1 (2020).

Sebelum membahas lebih jauh, harus diketahui variabel-variabel pembentuk istilah HAM itu sendiri, yaitu istilah hak, asasi, dan manusia.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Asasi berarti bersifat dasar dan pokok tindakan.²⁰ Jadi hak asasi adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak dan harus dilindungi hukum. Hak dalam ilmu hukum bersifat subjektif dan melekat pada diri pemegang hak. Keberadaan hak baru jadi kenyataan ketika telah ada dalam objek hukum. Sedangkan dalam konteks HAM, hak bersifat sangat mutlak, tanpa adanya aturan khusus pun keberadaannya tetap harus diakui.²¹

Memahami tentang hak merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap Hak Asasi Manusia. Pada umumnya, Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang didapat oleh setiap manusia sebagai akibat ia dilahirkan sebagai manusia, berbeda dengan hak dasar yang diperoleh sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara.²²

Jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum,

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm 168.

²¹ *Ibid*, hlm 50.

²² Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, hlm. 17.

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²³

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia serta melaksanakan aturan mengenai HAM dari berbagai instrumen internasional yang telah disahkan oleh PBB. Penelitian ini menggunakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) sebagai pisau analisis dalam membedah Pasal 240-241 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara. Kemudian instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan dengan HAM akan dijadikan sebagai pendamping.

2. Teori Masalah

Secara bahasa, kata masalah berasal dari bahasa Arab yaitu *salaha*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik bermanfaat.²⁴ Kata masalah ini telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yaitu masalah. Dalam KBBI, masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.²⁵

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

²⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 993.

Maslahah adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat.²⁶

Prinsip masalah adalah *al-muhafadzah 'ala maqashid al-syari'ah* (menjaga tujuan syara'). Tujuan syara' terhadap manusia mencakup lima hal, yaitu melindungi dan memelihara manusia di bidang: (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta. Sesuatu yang dapat melindungi kelima hal utama ini disebut dengan maslahat dan sesuatu yang dapat merusaknya disebut mudharat.²⁷

Maslahat jika dilihat dari perspektif syara' terbagi menjadi tiga macam:²⁸

1. Maslahat yang dibenarkan oleh syara'.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh syara'.
3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

F. Metode Penelitian

Dalam pembangunan ilmu pengetahuan, penelitian memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan. Menurut Bungin, sebagaimana dikutip oleh

²⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 35.

²⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul*, Jilid 2. (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1993), hlm 482.

²⁸

Farida Nugrahani, bahwa posisi penelitian menempati posisi yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan yaitu pelindung dari kepunahan. Dalam posisi fungsi ini, penelitian dapat selalu meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga tidak ketinggalan dan selalu ada pembaruan. Pada dasarnya selama manusia tetap hidup dan berkembang di bumi, ilmu pengetahuan juga terus berkembang dan fenomena baru akan terus bermunculan. Untuk mengatasi fenomena baru tersebut dibutuhkan sebuah ilmu pengetahuan baru yang berasal dari penelitian dengan metodologi yang tepat.²⁹

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner dan penelitian perpustakaan (*library research*), atau studi dokumenter. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya terfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis. Kemudian disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumenter karena sumber atau data-data dari penelitian ini diambil dari tulisan-tulisan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

2. Sifat dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm.3.

³⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Alfabeta, 2020), hlm.27.

disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan semua pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹

3. Teknik pengumpulan data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data skripsi ini sesuai dengan jenis penelitian adalah dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini. Sumber data penelitian ini menggunakan 3 jenis sumber data, yaitu :

a. Bahan data primer

Data primer bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Data primer dalam penelitian ini yaitu Kitab undang-undang hukum pidana.

b. Bahan data sekunder

Data sekunder adalah pendukung bertujuan untuk menjelaskan apa yang ada di data primer. Data sekunder terdiri dari buku, literatur, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan artiker-artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

³¹ *Ibid*, hlm. 98.

c. Bahan data tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan untuk mencari petunjuk dan penjelasan dari data primer dan sekunder. Data ini bisa berupa kamus, ensiklopedia atau yang semacamnya.

4. Analisa data

Analisa data menurut Sugiyono, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan diceritakan kepada orang lain.³² Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini. Maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bab. Setiap bab memiliki kaitan satu sama lain sehingga tercipta sebuah tulisan yang mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,

³² Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2016), cet.24, hlm.244.

kerangka teori, metode penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut adalah teori Hak Asasi Manusia dan Teori Masalah Mursalah.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum mengenai penghinaan dan kebebasan berpendapat. Juga uraian mengenai pasal 240-241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

Bab keempat, yaitu inti pembahasan yang menguraikan pandangan HAM dan Hukum Islam mengenai pasal 240-241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari pembahasan dari permasalahan yang diuraikan di atas, serta berisi beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tercermin dari Prinsip Siracusa yang mengutamakan asas rumusan yang jelas, sesuai prosedur dan tidak menimbulkan multitafsir demi kepentingan hak yang dilindungi. Oleh karena itu, negara tidak boleh melakukan pembatasan dengan sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah.

Makna 'penghinaan' dalam Pasal 240 KUHP bersifat sangat umum, sehingga tidak diketahui sejauh mana seseorang itu dapat dikatakan sebagai penghinaan. Sedangkan dalam pasal 433 KUHP, penghinaan yang dimaksud adalah dengan mencemarkan nama baik dan melakukan tuduhan sesuatu hal terhadap seseorang. Oleh sebab itu, berdasarkan hal di atas apabila seseorang melakukan kritik dengan disertai data walaupun tanpa solusi, maka tidak dikatakan sebagai penghinaan. Kemudian, objek penghinaan dalam pasal 240 adalah pemerintah yang mana pemerintah juga termasuk dalam subjek hukum yang dimaksud di dalam pasal 433. Pengkhususan pasal penghinaan terhadap pemerintah ini secara prinsip gagasan dimaksudkan untuk melindungi harkat, martabat dan kehormatan

pemerintah. Mengingat betapa pentingnya menjaga kehormatan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Lebih-lebih dampak yang dihasilkan dari penghinaan terhadap pemerintah ini tidaklah sama dibanding penghinaan di luar pemerintah. Namun di sisi lain, hal ini juga membuat pasal 240-241 dianggap telah mencederai prinsip *equality before the law*

2. Dari analisa yang telah dilakukan berdasarkan konsep masalah mursalah, penulis menemukan bahwa pasal 240-241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara merupakan kemaslahatan tingkat *dharuriyyah* yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) pemerintah agar martabatnya terjaga dari hinaan atau cacian. Pasal ini juga merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Akan tetapi, melihat fakta-fakta yang terjadi pada pasal penghinaan dalam UU ITE yang memakan banyak sekali korban pasal penghinaan, maka hal ini dapat merusak salah tujuan syari'at yaitu perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*). Akal diberikan oleh Allah kepada manusia supaya digunakan untuk berpikir dan mengekspresikannya dengan berbagai bentuk selama tidak melanggar syari'at Islam. Kebebasan berpendapat dalam Islam bertujuan untuk mensyiarkan kebaikan, mencegah kemunkaran dan tidak menyebarkan kejahatan.

Kritik pemerintah termasuk kategori masalah mursalah, yaitu permasalahan yang tidak ada dalil *qath'i* yang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut diperbolehkan atau dilarang. Mengkritik pemerintah

merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang mana tujuannya adalah untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Saran

Pasal 240 Tentang Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara memiliki rumusan yang tidak tegas mengenai makna penghinaan, sehingga diperlukan peninjauan ulang dan perubahan terhadap pasal tersebut supaya kedepannya tidak disalahgunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Lubuk Agung. 1989

Hadis

Abu Dawud Sulaiman. *Matan Sunan Abu Dawud*. Amman: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1999.

Fikih/Ushul Fikih

Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul*. Jilid 2. Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1993.

An-Ni'mah, Ibrahim. *Ushul Al-Tasyri' Al-Dustury Fi Islam*. Baghdad: Dewan al-Waqf al-sany, 2009.

Asy-Syathibi. *Al-i'tisham*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

———. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*. Jilid 2. Riyadh: Kementerian Agama wakaf dan Dakwah - Kerjaan Saudi Arabia, n.d.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Kuwait: Darul Qalam, 2003.

Shidiq, Sapudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Lain-lain

Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. makassar: sosial politic genius (SIGn), 2018.

Audi, Robert. *The Cambridge of Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Sriyana, and Wahyu Wagiman. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia*. Jakarta: ICJR-TIFA, 2012.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gunakaya, A. Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Ed. 1. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Hussain, Syekh Syaikat. *Human Rights in Islam*. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan, 1784.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung: Alumni, 2006.
- Kamali, M. Hasyim. *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Lesmana, Tjipta. *Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Indonesia Dan Amerika*. Jakarta: Rika Press, 2005.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marzuki, Supratman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Setiardja, A. Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: KANISIUS, 1993.
- Snijders, Adelbert. *Manusia Dan Kebenaran*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1976.

Sударsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Yamani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam Yang Abadi: Menjawab Tantangan Masa Kini*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974.

Jurnal

Alfani, Arif. "Menghujat Dan Menista Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Istinbath* Vol. 4, no. 1 (2019).

Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Delega lata: Jurnal Ilmu Hukm* Vol. 6, no. 1 (2020).

Astuti, Fitria. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 Kuhp Di Media Sosial." *Lex Administratum* Vol. 5, no. 5 (2017).

Bakhtiar, Nur Yusriyyah. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)* Vol. 1, no. 1 (2020).

In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *Jurnal at-Taqaddum* Volume 7, no. 2 (2015).

Japarudin. "Demokrasi Perspektif Islam: Syûrâ Dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di Indonesia." *El-Afkar* Vol. 4, no. 2 (2015).

Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* Vol. 8, no. 2 (2014).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* Vol 15, no. 1 (2021).

Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP (The Rights To Freedom Of Opinion And Expression In The Corridors Of Article 310 And 311 Of Kuhp)." *Jurnal HAM* Vol. 11, no. 1 (2020).

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol. 4, no. 3 (2020).

Rahmawati, Nur. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE." *Pranata Hukum* Vol. 3, no. 1 (2021).

- Rohman, Moh. Faizur. "Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasid Shari'ah." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 5, no. 2 (2017).
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah." *Profetika* Vol.14, no. 1 (2013).
- Saragi, Christina Natalina. "Wujud Tuturan Mengkritik Rocky Gerung Terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Suar Betang* Vol. 14, no. 2 (2019).
- Salma. "Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syari'ah* Vol. 10, no. 2 (2012).
- Simbolon, Tifan Pramuditia, Bahmid, dan Emiel Salim Siregar. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, no. 1 (2019).
- Suprima. "Islam Dan Politik: Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Melalui Demonstrasi Menurut Pandangan Islam." *Jurnal Tapis* Vol. 18, no. 2 (2022).
- Sutiyoso, Bambang. "Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia." *Unisia* Vol. 44, no. 1 (2002).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Polotical Rights* (ICCPR)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

Website

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>, akses 08 Mei 2023.

“Mengkritik dengan Cara yang Benar”
https://mediaIndonesia.com/editorials/detail_editorials/2251-mengkritik-dengan-cara-yang-benar, akses 21 Mei 2023.

Najwa Shihab, “Kritik Ya Kritis, Enggak Harus Membangun | Catatan Najwa”, Youtube. Klip video online, <https://youtu.be/ZDoyjW3urvM>, akses 21 Mei 2023.

